

PROFIL SKPD

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa dibentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Dinas Lingkungan Hidup masuk pada tipe perangkat daerah A setelah bergabungnya Badan Lingkungan Hidup dengan Bidang Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Lingkungan Hidup dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas:

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi:

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.


STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Lingkungan :
 1. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman :
 1. Seksi Sarana dan Prasana Persampahan;
 2. Seksi Penanganan Sampah; dan

- 3. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan :
 - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pengendalian LB3.
- f. Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup :
 - 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g. Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
(Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019)



Cascading Pohon Kinerja & Crosscutting Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa

